`PERJANJIAN MAGANG/TRAINEE

No. : **006863/HRD-TOP/SMARTFREN/V/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Surat Perjanjian Magang / Trainee (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”), dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari Jum’at tanggal 13 bulan Mei tahun 2022, oleh dan antara :     1. **PT. Tri Orion Prospekindo** berkantor dan alamat surat menyurat di Ruko 21 Klampis Blok.G14 Jl.Arif Rahman Hakim No.51 Klampis Ngasem Sukolilo Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Yusroni, bertindak dalam jabatannya selaku PIC Surabaya, mewakili Perusahaan, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Orion Prospekindo, selanjutnya disebut sebagai **“Pihak Pertama” atau “Perusahaan”**. 2. Nama : Mochamad Salim Ubaidillah   Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 05 Desember 1998  Alamat : Suruhan RT.004 RW.006  Kel.Gembong Kec.Babat Kab.Lamongan  No. KTP : 3523160512980001  Dalam perjanjian ini bertindak untuk diri sendiri dan/atau sebagai peserta program pendidikan dan pelatihan Management Trainee, selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”.  Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai **“Para Pihak”**.  Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :   1. Pihak Pertama adalah Perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan dan membuka kesempatan bagi peserta magang untuk dapat berkarir dan ditempatkan di PT. Smart Telecom (Smartfren) yang merupakan perusahaan mitra yang bekerja sama dengan Pihak Pertama; 2. Pihak Kedua sepakat untuk mengikuti program pemagangan yang diadakan oleh Pihak Pertama sesuai butir (1); 3. Pihak Pertama sepakat untuk menerima Pihak Kedua sebagai Peserta Magang.   Atas kesepakatan Para Pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengikatkan diri dalam Perjanjian Magang / Trainee ini dengan ketentuan diatur sebagai berikut:  **Pasal 1**  **Jangka Waktu Pemagangan**   1. Perjanjian pemagangan ini akan berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal **16/05/2022** sampai dengan tanggal **15/06/2022** (“Masa Pemagangan”). 2. Dengan berakhirnya Masa Pemagangan, maka dengan sendirinya Perjanjian ini akan berakhir secara hukum dan Para Pihak sepakat tidak ada tuntut menuntut / ganti kerugian berbentuk apapun kepada pihak lainnya dalam hal Perjanjian ini berakhir untuk alasan apapun tanpa terkecuali dengan dalih apapun.   **Pasal 2**  **Uang Saku dan Fasilitas**   1. Selama Masa Pemagangan Pihak Pertama akan memberikan Uang Saku kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 2.240.000,-** ( Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan prorate untuk setiap hari kehadiran Pihak Kedua dalam masa pemagangan; 2. Uang Saku akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran payroll bulanan bagi karyawan Pihak Pertama, persamaan waktu pembayaran dengan siklus pembayaran upah karyawan Pihak Pertama TIDAK merubah makna status Pihak Kedua dalam Perjanjian yaitu sebagai peserta magang; | **Pasal 3**  **Ketentuan Masa Pemagangan**   1. Selama Magang/ Trainee, peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh Tata Tertib Pemagangan yang ditetapkan Perusahaan tanpa terkecuali, berkomitmen untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan program magang serta melaporkan hasil magang kepada Pihak Pertama dan/atau Pihak yang ditunjuk atau akan ditunjuk oleh Pihak Pertama sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. 2. Tata Tertib Pemagangan beserta target yang diharapkan terhadap peserta pemagangan dilampirkan dalam Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Perjanjian ini; 3. Selama menjalani masa Magang peserta bersedia dan berkomitmen untuk menjaga seluruh informasi sensitif atau yang dapat dikategorikan rahasia dalam Perusahaan dan/atau Mitra tempat Pihak Kedua ditempatkan. 4. Peserta akan didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan menggunakan basis uang saku/ sesuai ketentuan program yang berlaku. 5. Setelah berakhirnya Masa Pemagangan, Pihak Pertama akan melakukan evaluasi terhadap hasil pemagangan, hasil evaluasi tersebut adalah mutlak keputusan Pihak Pertama dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun; 6. Dalam hal hasil evaluasi Pihak Pertama memutuskan Pihak Kedua telah memenuhi harapan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama memiliki hak prerogatif untuk mengikat Pihak Kedua sebagai karyawan Pihak Pertama dengan ketentuan yang akan diatur kemudian dalam perjanjian kerja antara Para Pihak, dan Pihak Kedua menyatakan kesanggupannya dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja;   **Pasal 4**  **Domisili Hukum**  Bila terjadi perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Bila hal tersebut tetap tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak setuju untuk memilih tempat Kediaman Hukum yang sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.  Demikian ini dibuat rangkap 2 (dua) kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, bebas dari tekanan dan/atau paksaan apapun serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.  Surabaya, 13 Mei 2022  PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA  Materai 10.000    ( Yusroni ) ( Mochamad Salim Ubaidillah )  PIC Regional Karyawan |